

**PENERAPAN KONSEPSI POLA BAGI HASIL
DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

Oleh:

Dr. Hj. RENNY SUPRIYATNI B., SH., MH.

NIP. 19570214 199302 2 001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2010**

**PENERAPAN KONSEPSI POLA BAGI HASIL
DALAM SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

Bandung, 20 Juli 2010

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Keperdataan

Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M.
NIP. 19600113 198612 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah ini. Makalah ini berjudul: ” PENERAPAN KONSEPSI POLA BAGI HASIL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA ”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam penulisan Makalah ini.

Penulis menyadari dalam menyusun Makalah ini masih banyak kekurangan bahkan jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu mohon kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I POLA BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH1	
BAB II POLA BAGI HASIL DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	5
1. Pengertian Adat Dan Hukum Adat	5
2. Bagi Hasil Dalam Masyarakat Adat	9
BAB III POLA BAGI HASIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG BAGI HASIL	16
BAB IV POLA BAGI HASIL DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN	19
A. Ketentuan Pola Bagi Hasil Dalam Sistem Perbankan	19
1. Dasar Hukum Berupa Peraturan Perbankan	19
2. Dasar Hukum Berupa Hukum Perjanjian	24
3. Dasar Hukum Berupa Syariat Islam	29
B. Pola Bagi Hasil Dalam Operasional Perbankan Syariah	34
1. Prinsip Dan Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	34
2. Pembiayaan Syariah Dengan Pola Bagi Hasil	35
BAB V POLA BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH...39	
A. Kinerja Perbankan Syariah	39
B. Pembiayaan Syariah Dengan Pola Bagi Hasil	43
C. Prinsip-prinsip Transaksi Dalam Akad Perbankan Syariah.....	44
DAFTAR PUSTAKA	56

BAGIAN I

POLA BAGI HASIL

Salah satu pranata hukum yang dapat dijadikan model untuk dikaji dan dikembangkan sebagai konsep dan lembaga tradisional yang universal untuk menunjang globalisasi bidang ekonomi, adalah perjanjian dengan menggunakan pola ”**bagi hasil**”.¹Pola ”**Bagi hasil**” merupakan konsep dan pranata tradisional yang sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum kedatangan Bangsa Belanda. Di berbagai wilayah Indonesia dipergunakan istilah dan teknik pembagian hasil yang berbeda. Sifat universal dari pola bagi hasil ini adalah baik di benua Asia, Afrika, Eropa dan Amerika juga dipergunakan konsep dan pranata bagi hasil ini tentunya dengan variasi-variasi yang disesuaikan dengan kondisi sosiologisnya.

Istilah yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda adalah „*deelbouw*“, bahasa Jerman „*pacht auf Teilbau*“, bahasa Perancis “*metaire*” atau “*bail a la colonage*”, bahasa Italia “*masseria, colonia*”, bahasa Inggris “*share tenancy*”,² Dewasa ini pola ”bagi hasil” dianggap sebagai perjanjian yang paling menguntungkan dan bersifat praktis baik dalam hukum Adat (tanah), hukum agama (Islam) maupun dalam bidang perbankan, khususnya sistem pembiayaan syariah. Selain itu, pola bagi hasil ini ternyata tidak bertentangan dengan kaidah agama dan para pihak dalam perjanjian ini setuju menggunakan pola bagi hasil dalam kerjasamanya.

Pola Bagi Hasil bukanlah satu-satunya pranata hukum yang dapat dikembangkan sebagai pranata universal dalam mewujudkan harmonisasi hukum, karena masih banyak pranata hukum yang dapat digali dan dikembangkan untuk tujuan yang sama, seperti kemitraan, kekeluargaan, kesetiakawanan,

¹ AMPA Scheltema, “*Deelbouw in Nederlandsch-Indie*” Desertasi, 1931, hlm. 2. Dikutip dari: Tim Peneliti, *Aspek-aspek Hukum Pemberdayaan Pranata Bagi Hasil Sebagai Model Pengembangan Pranata Universal Di Bidang Bisnis*, Lembaga Penelitian-Unpad, Bandung, 1999, hlm. 4 dan hlm. 6. Mohon lihat Sunaryati Hartono, ***Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia***, BPHN- CV. Trimitra Mandiri, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1999, hlm. 21 dan Sumantoro, “*Hukum Ekonomi*”, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 17.

² *Loccit.*

musyawarah, gotong-royong dan lain-lainnya. Istilah yang dipergunakan tidak bersifat kaku (*rigid*), karena di berbagai daerah dan berbagai bidang dipergunakan istilah yang berbeda.³ Walaupun istilah berbeda, tetapi orang secara cepat mengerti konstruksi hukumnya. Fleksibilitas nama ini sangat penting, karena pada pranata hukum lainnya, biasanya banyak diperdebatkan tentang istilah dan definisinya secara harfiah.

Selain itu, pola bagi hasil memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain:⁴

1. Konstruksi Hukumnya sederhana;

Konstruksi hukumnya sederhana, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih, para pihak masing-masing mempunyai modal yang berbeda namun saling bergantung sehingga perlu bekerja sama untuk mewujudkan suatu hasil dengan pembagian hasil bagi para pihak.

2. Memproduktifkan modal;

Pola bagi hasil ini dapat memproduktifkan modal, bila terjadi suatu keadaan dimana para pihak mempunyai modal yang berbeda dan saling bergantung. Kerja sama yang berdasarkan bagi hasil ini akan memproduktifkan modal mereka, misalnya:

- a. Pemilik modal yang tidak mampu dapat menyuruh orang yang mempunyai modal (dana, tenaga kerja, pupuk dan benih) untuk meakukan pekerjaan secara bagi hasil;
- b. Pengusaha (UKM) yang akan melakukan kegiatan bisnis tetapi tidak mempunyai modal, maka dapat bekerja sama dengan bank syariah untuk memperoleh dana/pembiayaan berdasarkan perjanjian bagi hasil.

3. Keuntungan Komparatif;

Dipergunakannya pola bagi hasil, ternyata menghasilkan keuntungan komparatif, yaitu keuntungan diatas alternatif-alternatif yang lain. Dalam bidang keuangan para pengusaha yang berpendapat bunga adalah riba, bila dibandingkan dengan pola kredit konvensional, pola bagi hasil

³ Tim Peneliti, *Loccit*. Istilah yang dipergunakan: "*deelbouw*" (Belanda), "*pacht auf Teilbau*" (Jerman), "*metaire*" atau "*bail a la colonage*" (Perancis), "*masseria,colonia*" (Italia), "*share tenancy*" (Inggris), *memperduai* (Minangkabau), *toyo* (Minahasa), *tesang* (Sulawesi Selatan), *maro* (1 : 1), *mertelu* (1 : 2) (Jawa Tengah), *nengah* (1 : 1), *jejuron* (1 : 2) (Priangan).

⁴ Tim Peneliti, *Ibid*, hlm. 7-13.

mempunyai keunggulan, antara lain: tujuan, konsep, *supply >< demand*, pemilikan aset, risiko, investasi, *revenue sharing*, masa perjanjian dan lain-lain.

4. Keadilan Proporsional (Kesebandingan);

Pembagian hasil dalam pola ini tidak kaku, tetapi bersifat proporsional atau kesebandingan yang didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas hasil, jenis lahan, besarnya investasi, tingkat kesulitan dan lain-lain. Misalnya, seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp. 100.000.000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank 60 : 40. Demikian pula dalam bidang pertanian, pelaksanaan bagi hasil diterapkan perbandingan keuntungan yang proporsional, bahkan diatur secara tegas dalam **Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Perjanjian Bagi Hasil**, antara lain:

- a. Komposisi bagi penggarap dan pemilik untuk tanaman **padi** yang ditanam di **sawah** 50 : 50;
- b. Komposisi bagi penggarap dan pemilik untuk tanaman **palawija** yang ditanam di **sawah** dan **padi** yang ditanam di **tanah kering** adalah 66,6 : 33,3;
- c. Komposisi bagi penggarap dan pemilik bila hasilnya **diatas rata-rata** perbandingannya 80 : 20.

5. Bersifat Fleksibel atau Luwes;

Dalam perjanjian baku, baik di bidang pertanian maupun keuangan dicantumkan ketentuan-ketentuan pokoknya saja. Sedangkan hal-hal yang bersifat detail ditambahkan dalam lampiran perjanjian tersebut, dengan demikian para pihak dapat menentukan syarat-syarat dan komposisi pembagian hasil yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas produksi.

6. Bersifat Netral.

Perjanjian dengan menggunakan pola bagi hasil tidak didasarkan pada sistem hukum tertentu, misalnya sistem hukum Eropa Kontinental atau

Anglo Saxon, tetapi berdasarkan prinsip umum yaitu kebebasan berkontrak dengan pola yang⁵ **bersifat universal**. Selain itu pola bagi hasil tidak terkait oleh suatu pandangan tertentu, dalam hal ini bagi hasil tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan, kesopanan bahkan kaidah agama, terbukti dengan diaturnya pola bagi hasil ini dalam Kitab Suci Al Qur'an dan juga Hadist.

⁵ Dikutip dari hasil penelitian Tim Peneliti, *Ibid*, hlm. 13-16. Prinsip-prinsip pengembangan **Kaidah Universal** yang sebaiknya menjadi pertimbangan adalah: 1. Prinsip Modernisasi; 2. Prinsip Minimalisasi; 3. Prinsip Maksimalisasi; 4. Prinsip Keseimbangan; 5. Prinsip Efisiensi.